

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 1984

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

TALUANG ANGGARAN 1984/1985

DEKRET RAISBAT TUMAH YANG BERTANGGUNG

SALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MEMORANDUM : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985 sebagai landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- MEMORANDUM : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-091 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENYATAKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TEN -
TAUG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
Anggaran 1984/1985 adalah sebesar Rp. 1.827.004.000,00 (satu
milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ribu rupiah)
terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 1.181.704.000,-	
Pembangunan, sebesar	Rp. 645.300.000,-	1
	
		Rp. 1.827.004.000,0

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 1.181.704.000,-	
Pembangunan, sebesar	Rp. 645.300.000,-	
	
		Rp. 1.827.004.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan OPerhitungan adalah sebagai berikut :

a. Rutin, sebesar	Rp. 477.819.200,-	
Pembangunan, sebesar	Rp. 379.689.000,-	
	
		Rp. 857.508.200,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 477.819.200,-	
Pembangunan, sebesar	Rp. 379.689.000,-	
	
		Rp. 857.508.200,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun
1984/1985 dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini,
dimuat dalam buku sebagai Lampiran I dan II Peraturan Daerah
ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk -
selama tahun Anggaran 1984/1985.

Mojokerto, 29 Maret 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

SOFYAN EFFENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -
Timur tanggal 22 Mei 1984 Nomor 223/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010 030 249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-
kerto Tahun 1984 Seri C pada tanggal 8 Juli 1984 Nomor : 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010 016 425